



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 61/PL.02.1-SD/3512/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Situbondo, 18 Mei 2026

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
di-
SITUBONDO

Menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo nomor B-44/PM.02.02/K.JI-25/5/2026 perihal Saran Perbaikan tertanggal 12 Mei 2026, maka KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah melakukan pencermatan data saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo bahwa ditemukan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori meninggal sebanyak 8 pemilih di Desa Tokelan Kecamatan Panji.
2. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 pasal 19 masukan dan tanggapan PDPB disertai bukti dokumen autentik untuk menindak lanjuti perbaikan data.
3. Mengingat data yang dilampirkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo berupa surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Tokelan Kecamatan Panji, maka setelah dilakukan pencermatan dan penyandingan data dari 8 data pemilih terdapat 7 pemilih yang masih aktif samapai PDPB Triwulan 1 tahun 2026 sedangkan 1 pemilih atas nama Asnawi sudah tidak ada di pemilih aktif.
4. KPU Kabupaten Situbondo telah menindak lanjuti 7 pemilih tersebut yang masih aktif dengan men-TMSkan dalam daftar pemilih aktif.

Demikian Surat tindak lanjut Saran Perbaikan Kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,



Hadi Prayitno

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).